



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Matheos Haba alias Theos.
Tempat lahir : Niki-niki.
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 17 April 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Warga, RT.030/RW.010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Xaverius Reynaldo Lake alias Reynald.
Tempat lahir : Kupang.
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Fran Seda, RT.031 / RW.010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa III:

Nama Lengkap : Esau Beukliu alias Esau.
Tempat lahir : Soe.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. El Tari II, RT.030 / RW.010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pedagang.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV:

Nama Lengkap : Emie Salomi Bella Oktavianus alias Emie.
Tempat lahir : Rote.
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 6 Juni 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Surya, RT.029 / RW.009, Kelurahan
Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 149/PEN.PID/2017/PT KPG tanggal 28 September 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-12/KPANG/Ep.2/01/2017, tanggal 16 Februari 2017, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa (1) MATHEOS HABA alias THEOS, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE pada hari Minggu tanggal 4 September tahun 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah saksi YAN MBAU yang beralamat di RT.30 RW.10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan diterimanya informasi oleh anggota Ditreskrim Polda NTT yaitu saksi ANDY NORRYS RWU GA alias ANDY, saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY dan saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN dari masyarakat terkait adanya permainan judi kartu remi. Atas dasar informasi tersebut saksi ANDY NORRYS RWU GA alias ANDY, saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY dan saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN melakukan pengecekan hari Minggu tanggal 04 September sekitar pukul 17.00 wita, dan mendapati Terdakwa(1) MATHEOS HABA, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU, dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS sedang melakukan permainan judi remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan di dalam rumah milik saksi YAN MBAU di jalan Frans Seda RT-30/RW-10 ,Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Adapun rumah tersebut merupakan tempat umum yakni tempat usaha permainan billiard milik saksi YAN MBAU kemudian saksi anggota Kepolisian mengamankan para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kartu remi berwarna merah sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang yakni Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar dan pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 lembar lembar yang diambil dari tempat para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi;
- Adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi remi adalah terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 bersama-sama dan sepakat untuk bermain judi kartu remi yang disusul dengan bergabungnya terdakwa 4 dalam permainan judi tersebut kemudian masing-masing terdakwa memasang uang taruhan yang ditaruh di atas meja dengan besaran uang taruhan yang bervariasi yakni dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian salah satu terdakwa secara bergiliran mulai mengocok kartu remi tersebut untuk dibagikan ke tiga terdakwa lainnya. Untuk kocokan pertama masing-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing terdakwa menerima 3 lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang belum dibagikan diletakkan di atas lantai papan kayu dengan syarat sisa kartu tidak bisa ditarik lagi. Selanjutnya, para terdakwa mengambil kartu tersebut dan masing-masing melihat angka di ketiga lembar kartu remi tersebut. Jika salah satu terdakwa memiliki tiga kartu remi dengan nilai tertinggi dari ketiga terdakwa lainnya yakni dari rentang nilai angka 1 hingga 9 jika nilai angka 10 berarti dihitung 0 (kosong) maka yang memiliki nilai tertinggi tersebut adalah pemenangnya. Lalu uang taruhan yang ada di atas lantai papan kayu dapat diambil oleh pemenang kemudian kartu remi dikocok lagi untuk dibagikan begitu seterusnya. Permainan diberhentikan jika terdapat salah seorang terdakwa yang kalah hingga uangnya habis;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan para terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-12/KPANG/Ep.2/01/2017, tanggal 20 April 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa (1) MATHEOS HABA alias THEOS, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) MATHEOS HABA alias THEOS selama 3 (bulan) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kartu remi sebanyak 40 (empat) puluh lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah didengar Nota Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan Nota pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 2 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Matheos Haba** alias **Theos**, terdakwa II **Xaverius Reynaldo Lake** alias **Reynald**, terdakwa III **Esau Beukliu** alias **Esau** dan terdakwa IV **Emie Salomi Bella Oktavianus** alias **Emie**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari para terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kartu remi sebanyak 40 (empat) puluh lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- ;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 2 Mei 2017 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta Pid/2017/PN Kpg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan seksama kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 20/Akta Pid/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Akta Pid/2017/PN Kpg, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Akta Pid/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) setelah menerima

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan ini, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 12 Mei 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal Mei 2017 sampai dengan tanggal Mei 2017 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 12 September 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal Mei 2017, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan pada Tingkat Pertama belum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Putusan Pengadilan pada Tingkat Pertama, menurut kami Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan bagi Negara terutama terhadap Terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 dikarenakan masing-masing terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pemaaf, berbeda halnya dengan terdakwa 1 yang dalam keadaan sakit (stroke) serta perbuatan terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang dapat mempengaruhi dan merusak masyarakat serta generasi muda lainnya;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang belum mencerminkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian terutama bagi terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengingat tidak ada hal yang menjadi alasan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf bagi masing-masing terdakwa, yang seharusnya perlu pemberian

sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang agar memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa (1) MATHEOS HABA alias THEOS, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) MATHEOS HABA alias THEOS selama 3 (bulan) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kartu remi sebanyak 40 (empat) puluh lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-
 - Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 2 Mei 2017, serta dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Mei 2017, ternyata keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, hanyalah merupakan pengulangan saja dari tuntutan pidana yang semula telah diajukannya, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I **Matheos Haba** alias **Theos**, Terdakwa II **Xaverius Reynaldo Lake** alias **Reynald**, Terdakwa III **Esau Beukliu** alias **Esau** dan Terdakwa IV **Emie Salomi Bella Oktavianus** alias **Emie**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang,** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 2 Mei 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 303 Bis Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 2 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 149/PEN.PID.SUS/2017/PT.KPG, tanggal 28 September 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YANCENIUS NEPA BURENI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 149/PID/2017/PT.KPG, tanggal 28 September 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H. JAHURI EFFENDI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

POLIN TAMPUBOLON,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YANCENIUS NEPA BURENI.

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PIh. PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

RAMLY MUDA,S.H.,M.H
NIP. 19600606 198503 1009

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid/2017/PT Kpg